



P U T U S A N
NOMOR : 79 / G / 2012 / PTUN-MDN

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah mengambil putusan
sebagai tersebut dibawah ini dalam sengketa
antara :-----

ADE IRMA PULUNGAN ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan A. Hutabarat,
Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padang Sidimpuan
Selatan Kota Padang Sidimpuan, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada : **FARIDAH ARIANY
NST, SH,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advocat, Beralamat Kantor di Jalan Bambu II No.1-J
Medan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 05 Oktober 2012, selanjutnya disebut
sebagai

PENGGUGAT ;

----- L A W A N -----

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PADANG
SIDIMPUAN ;** Berkedudukan di Jalan Raja
Endamora/Mawar No. 10 Padang Sidimpuan, dalam
hal ini memberi Kuasa kepada : **1. IRWANSYAH
PUTRA, SH.,MBA., 2. SEDARITA GINTING, SH.,
3. NAZRUL ICHSAN NASUTION, SH., 4. M.**



**RANGGA BUDIANTARA, SH 5. EDDY
SUNARYO, SH.,**

**6. A. RAMADANI DAMANIK, SH., 7. INDRA
GUNAWAN PURBA, SH.,MH., 8. SAHASMI
PANSURI SIREGAR, SH., 9. MUHAMMAD
HABIBI, SH.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 27 Oktober 2012 selanjutnya disebut
sebagai
TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan, **Nomor : 79/G/Pen.MH/2012/PTUN-MDN** tanggal **11
Oktober 2012** tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** yang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara
tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan **Nomor : 79/G/Pen.PP/2012/PTUN-MDN**
tanggal **12 Oktober 2012** tentang **Pemeriksaan Persiapan** perkara
ini pada hari : **RABU**, tanggal **24 Oktober 2012**;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan, **Nomor : 79/G/Pen.HS/2012/PTUN-MDN**
tanggal **07 Nopember 2012** tentang **Penetapan Hari Sidang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Perkara ini pada hari : **RABU**, tanggal **14 Nopember 2012**;

Telah membaca Surat - surat Bukti dari Pihak Tergugat yang
telah diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ; -----

-----**TENTANG** **DUDUK**
PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **15 Oktober 2012** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **15 Oktober 2012** dengan Register Perkara **No. 79/G/2012/PTUN- MDN**, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal **07 Nopember 2012** yang isinya adalah sebagai berikut :-----

OBJEK SENGKETA :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor : 20/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012 tanggal 06 Agustus 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012 : -----

-

MENGENAI TENGANG WAKTU :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan No. 20/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012 tanggal 06 Agustus 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012 . Dengan demikian masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-undang No.9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , yang menyebutkan gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diketahuinya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

DARI SEGI KEPENTINGAN :

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor: 01/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012, tanggal 10 Maret 2012, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 yang disampaikan kepada pasangan calon Ade Irma Pulungan dan Syamsul Bahri, ST di Padangsidempuan ; -----
- Bahwa sesuai dengan tanda bukti penerimaan berkas dokumen pasangan Walikota dan Wakil Walikota Ade Irma Pulungan dan Syamsul Bahri, ST yang mana Penggugat telah terdaftar sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Padangsidempuan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012 KPU Padangsidimpuan menyampaikan surat yang menyatakan pasangan Calon Walikota Padangsidimpuan atas pemeriksaan tes kesehatan oleh tim Dokter untuk pasangan perseorangan menyatakan bahwa Calon Walikota Padangsidimpuan Ade Irma Pulungan tidak sehat (mengalami gangguan mental) ;

- Bahwa hal ini juga telah dibuat perbandingan hasil pemeriksaan rumah sakit jiwa mahoni yang beralamat di Jalan Mahoni No. 18, Medan, dimana hasil pemeriksaannya dinyatakan sehat (tidak ada gangguan kejiwaan) sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat sangat dirugikan ;

- Bahwa walaupun hal ini telah dikonfirmasi oleh Penggugat kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 20/Kpts/KPU-Kota/002.4,3492002012 sebagai objek sengketa ; -----

- Bahwa dengan tidak ditetapkannya Penggugat sebagai salah satu calon kepala Daerah (peserta Pemilu) Kota Padangsidimpuan pada pemilu Kepala Daerah kota Padangsidimpuan tahun 2012 (sesuai degan rapat pleno KPU Kota Padangsidimpuan. BERITA ACARA No. 629/BA.VIII/2012), sehingga penggugat tidak ikut dalam penetapan nomor urut pasangan calon Walikota Dan Wakil Walikota dalam Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Keputusan KPU Kota Padangsidempuan Nomor : 20/Kpts/KPU-Kota/002.4,3492002012

- Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan Tergugat No.20/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012 tanggal 06 Agustus 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012 tersebut telah mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yakni Penggugat tidak dapat menjadi Calon peserta Pemilihan Umum sebagai Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 ; -----

Adapun alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

- **Bahwa berdasarkan pasal 8 point 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH,** Bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, apabila memenuhi syarat dukungan, dengan ketentuan : -----

a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus limapuluh ribu) jiwa harus didukung paling rendah 6,5% (enam koma lima per seratus) ;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat telah menyerahkan dukungan pasangan calon perseorangan pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 kepada tergugat berupa hardcopy dan softcopy kepada KPU Kota Padangsidempuan sesuai dengan Jadwal (mulai tanggal 06 Juni 2012 sampai dengan 13 Juni 2012) sebagaimana yang tertuang dalam surat Keputusan Tergugat No.01/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012 tanggal 10 Maret 2012, tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 dan telah memenuhi persyaratan jumlah dukungan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan yaitu sebesar 14,798 (6,5 persen dari penduduk kota Padangsidempuan sebesar 227.648), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 juni 2012 pada sekitar pukul 13.00 Wib; penggugat diminta tergugat untuk mengambil berkas dukungan calon perseorangan penggugat di kantor tergugat untuk diserahkan kepada PPS se - Kota Padangsidempuan melalui PPK se kota Padangsidempuan ; -----
- Bahwa penggugat pada tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan pukul 24,00 Wib telah berada disekretariat PPK se kota Padangsidempuan (ada enam kecamatan yang jaraknya berjauhan) untuk menyerahkan berkas dukungan calon perseorangan kepada PPS melalui PPK sesuai dengan kecamatan masing-masing. Bahwa untuk dua kecamatan yaitu kecamatan Padangsimpun Tenggara dan Padangsidempuan Batunadua pihak PPS dan /atau PPK tidak bersedia menerima berkas akibat belum adanya petunjuk dari KPU Kota Padangsidempuan yang mana pada saat itu telah terjadi pembakaran di kantor KPU kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padangsidempuan. Keadaan tersebut juga dialami oleh pasangan calon perseorangan yang lainnya yang saat ini telah ditetapkan jadi peserta pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan ; -----

- Bahwa akibat dari keterlambatan tersebut pihak masyarakat telah melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Dan Penggugat telah di undang oleh Panwaslu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara untuk di klarifikasi. Selanjutnya menurut informasi yang kami peroleh bahwa dugaan pelanggaran tersebut telah diumumkan Panwaslu kecamatan Padangsidempuan Tenggara di papan pengumuman dengan status laporan ditindaklanjuti ke PPK kecamatan Padangsidempuan Tenggara ;

- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat syarat dukungan pasangan calon perseorangan dengan menggunakan Model B1-KWK KPU Perseorangan beserta berkas pendukung lainnya untuk tahap I (pertama) dan Tahap II (kedua, perbaikan) masing -masing berjumlah 15.849 orang dan 12.178 orang, Tahap I + Tahap II = 15.849 + 12.178 = 28.027 orang ;

- Bahwa penggugat telah menerima surat dari tergugat perihal penyampaian Berita acara Verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan (tahap



I) dengan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi yang diajukan bakal pasangan calon kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 15,849 (lima belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan) orang ;

2. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat 7.698 (Tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan) orang ; --

3. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak memenuhi syarat 8.151 (delapan ribu seratus lima puluh satu) orang ;

- Bahwa penggugat telah menerima surat dari tergugat perihal penyampaian Berita acara Verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan (tahap I I) dengan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi yang diajukan bakal pasangan calon kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 12.178 (Dua belas ribu seratus tujuh puluh delapan) orang ; -----
2. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat



6.697 (enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) orang ;

3. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak memenuhi syarat 5.501 (lima ribu lima ratus satu) orang ; -----

- Bahwa penggugat menyadari apabila dijumlahkan Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat 7.698 (Tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan) orang (tahap I) ditambah dengan Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat 6.697 (enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) orang (tahap II) adalah : 14, 395 (empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima) orang. Artinya masih dibutuhkan jumlah pendukung sebesar 14.798 orang - 14.395 orang = 403 orang . Keadaan tersebut tidak dapat diterima penggugat karena tidak dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap dokumen dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana mestinya ;

- Bahwa penggugat berpendapat tergugat beserta dengan jajarannya (PPK dan PPS) diduga telah melakukan verifikasi dan rekapitulasi yang tidak benar dengan cara tidak mematuhi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan wakil Kepala Daerah khususnya yang berkaitan dengan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual



yang mengakibatkan keabsahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan diragukan ; -----

- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU kota Padangsidimpuan nomor 01/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2012 pada bagian lampiran : Keputusan Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor : 01/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 12 Maret 2012 , penyerahan dukungan berupa hardcopy dan softcopy kepada KPU Kota Padangsidimpuan dan PPS mulai tanggal 06 Juni 2012 dan selesai 13 Juni 2012 di ajukan oleh pasangan calon perseorangan (tahap I). Tapi pada kenyataannya surat dukungan disampaikan kepada PPS tertanggal 14 Juni 2012, dan ada pasangan calon perseorangan yang bukan di ajukan oleh pasangan calon perseorangan tapi tetap diterima oleh pihak tergugat dan / atau PPK/ PPS dan turut di verifikasi yaitu pasangan calon perseorangan atas nama sdr. H, Rahmad Nasution S, Sos dan Drs. Ahmad Buchori Siregar MM. Hal tersebut akan mempengaruhi jumlah perolehan dukungan penggugat dan pasangan calon perseorangan lainnya ;

- Bahwa penggugat pada saat dimintai keterangan oleh Panwaslu Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, memberikan penjelasan bahwa pada tanggal 13 Juni 2012 kami sudah berada di PPK kecamatan Padangsidimpuan Tenggara akan tetapi PPK/ PPS tidak bersedia menerima berkas kami dengan alasan ada



pembakaran di kantor KPU kota Padangsidempuan , hal ini tentu merugikan penggugat terhadap jumlah persyaratan dukungan penggugat. Bahwa perlu penggugat tambahkan bahwa berkas dukungan tersebut ada yang dibawa kembali ke KPU kota Padangsidempuan dan ada yang dibawa calon pasangan calon perseorangan ; -----

- Bahwa Panitia Pengawas pemilu Kepala Daerah dan wakil kepala daerah di berbagai jenjang yang diharapkan berbuat banyak untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu tidak dapat berfungsi maksimal dalam menjalankan tugasnya, fasilitas sarana dan prasarana panwaslu , Sumber daya manusia dan permasalahan yang ada di internal Panwaslu telah mempengaruhi pengawasan pemilu. Bahkan permintaan data - data dari pihak KPU Kota Padangsidempuan dan atau jajarannya tidak dapat diperoleh Panwaslu sebagai dasar pengawasan. Bahkan untuk Sekretariat Panwaslu harus numpang di rumah warga ; -----
- Bahwa berbagai dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan masyarakat , pasangan calon perseorangan dan / atau temuan Panwaslu tidak diselesaikan sebagaimana mestinya baik yang bersifat administrasi atau pidana. Disamping itu adanya tanggapan masyarakat tidak pernah diperhatikan penyelenggara pemilu. Bahkan untuk verifikasi faktual terhadap dokumen dukungan pasangan calon perseorangan pihak Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan PPS mengakui tidak dilaksanakan yang pada umumnya mereka beralasan kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dan limit waktu yang kurang mendukung ;

- Bahwa penggugat berpendapat dalam peroses tahap pencalonan telah terjadi dugaan penggelembungan dukungan terhadap pasangan calon perseorangan tertentu dan transaksional dalam rekapitulasi perolehan dukungan pasangan calon perseorangan yang mengakibatkan dugaan telah terjadi pelanggaran pemilu yang terstruktur, massif dan sistematis yang menyebabkan kerugian kepada penggugat ;

- Bahwa penggugat juga berpendapat melihat keadaan penyelenggaraan pemilu yang kurang baik ini , tergugat seharusnya sebelum rapat pleno tentang penetapan peserta pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dapat melakukan klarifikasi terhadap keabsahan dokumen syarat pendukung, (Keabsahan dalam B1- KWK KPU Perseorangan) ;

- Bahwa perlu penggugat tambahkan , bahwa perolehan jumlah dukungan perseorangan pada saat rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK telah terjadi transaksional dengan kata lain politik dagang sapi (ada uang ada penambahan jumlah penambahan dalam rekapitulasi);
- Bahwa KPU Kota Padangsidempuan diduga menetapkan bakal pasangan calon kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Padangsidempuan pada pemilu calon walikota dan wakil walikota yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Peraturan KPU No 13 Tahun 2010), hal ini antara lain disebabkan diduga akibat tidak dilaksanakan verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan (oleh PPS), selanjutnya PPS diduga melakukan rekapitulasi data dari daftar dukungan (Model B1-KWK KPU) dengan tidak taat azas penyelenggara pemilu. Hasil rekapitulasi data dari PPS tersebut direkapitulasi lagi oleh PPK dan seterusnya KPU Kota Padangsidempuan merekapitulasi data yang kesemuanya tidak taat azas penyelenggara pemilu ;

- Bahwa dengan adanya berbagai dugaan pelanggaran tersebut penggugat selaku bakal calon Walikota Padangsidempuan telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran dan/atau sengketa Pemilu tersebut kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Padangsidempuan untuk diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang - undangan, akan tetapi Panwaslu Kota Padangsidempuan dalam status laporannya tidak menemukan unsur-unsur pelanggaran, oleh karena Tergugat tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Bahwa Penggugat adalah bakal Calon Walikota (Kepala Daerah Kota Padangsidempuan) pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Padangsidempuan Tahun 2012 dan telah Penggugat ajukan penyerahan dukungan pasangan calon



perseorangan dan daftarkan kepada Tergugat pada tanggal 10 Juli 2012, dimana Penggugat adalah dari Calon Perseorangan (Independen) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2004 tentang Pemilihan,Pengesahan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dan Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.68 Tahun 2009 tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Pencalonan,Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah , Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan Surat Keputusan Tergugat No.01/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012 tanggal 10 Maret 2012, tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 Penggugat telah memenuhinya, namun karena akibat beberapa hal tergugat yaitu tergugat melalui jenjangnya (PPK dan PPS) tidak melakukan Verifikasi faktual dan melakukan rekapitulasi data yang diduga keabsahannya tidak benar serta pasangan Penggugat (yaitu Calon Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Sdri.ADE IRMA PULUNGAN,SH,pada pemeriksaan kesehatan oleh Dokter M.ASWIN PRANATA,SPOg, Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan tanggal 09 Juli 2012 yang menyatakan Sdri.ADE IRMA PULUNGAN,SH tidak sehat dan ternyata hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Jiwa Mahoni dinyatakan Ade Irma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulungan dinyatakan sehat (tidak mengalami gangguan mental) ;

- Bahwa pengiriman hasil pemeriksaan kesehatan tersebut oleh
Tergugat baru Penggugat terima tanggal 23 Juli 2012 ;

- Bahwa tergugat tidak menindak lanjuti atau mengindahkan
penerusan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum ;

- Bahwa tergugat tidak melakukan klarifikasi tentang dugaan
ketidak benaran dokumen yang diajukan bakal pasangan calon
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan
Tahun 2012 ;

- Bahwa Tergugat dari fakta-fakta yang Penggugat jelaskan diatas
jelas bahwa Tergugat telah melakukan sesuatu perbuatan yang
melanggar ketentuan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang No.8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang No.3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang No.12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah
RI No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah menurut Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.68 Tahun 2009 tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Surat Keputusan No. 01/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012 tanggal 10 Maret 2012, tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 ; -----

- Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat No. 20/ Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012 tanggal 06 Agustus 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Sidempuan Tahun 2012 tersebut oleh Tergugat, maka Penggugat tidak dapat menjadi Calon Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012, dengan demikian perbuatan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) a, b UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 09 Tahun 2004, Jo. 51 Tahun 2009 ; -----

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No.20/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012 tanggal 06 Agustus 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Sidempuan Tahun 2012 ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No.20/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012 tanggal 06 Agustus 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Sidempuan Tahun 2012 ; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencantumkan/ mengikutsertakan Penggugat dalam Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Sidempuan Tahun 2012 ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak telah datang menghadap dipersidangan, **Penggugat** diwakili oleh Kuasanya : **FARIDAH ARIANY NST, SH**, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal **05 Oktober 2012**, dan **Tergugat** diwakili oleh Kuasanya : **1. IRWANSYAH PUTRA, SH.,MBA., 2. SEDARITA GINTING, SH., 3. NAZRUL ICHSAN NASUTION, SH., 4. M. RANGGA BUDIANTARA, SH 5. EDDY SUNARYO, SH., 6. A. RAMADANI DAMANIK, SH., 7. INDRA GUNAWAN PURBA, SH.,MH., 8. SAHASMI PANSURI SIREGAR, SH., 9. MUHAMMAD**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIBI, SH., sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal **27 Oktober 2012** ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** melalui kuasanya telah mengajukan **Jawaban** sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal **28 Nopember 2012** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;-----

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN TIDAK BERWENANG MENGADILI SENGKETA AQUO

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan No.20 / Kpts / KPUKota / 002.434920 / 2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan 2012, tanggal 6 Agustus 2012 ; -----
2. Bahwa sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan tahun 2012 (selanjutnya disebut Pemilukada Kota Padangsidimpuan) sampai pada gugatan *a quo* diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Tergugat tidak ada menemukan dasar hukum/putusan hukum *in craht* guna melakukan penghentian/penundaan tahapan Pemilukada Kota Padangsidimpua tahun 2012 apalagi mencabut SK No. 20 ("objek sengketa"), sehingga beralasan hukum bagi Tergugat untuk tetap melanjutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilukada Kota Padangsidempuan tahun 2012
sebagaimana capaian limit waktu yang telah ditentukan
UU ; -----

3. Bahwa sehubungan dengan itu, penyelenggaran
Pemilukada Kota Padangsidempuan Tahun 2012 yang
dilaksanakan oleh Tergugat sudah memasuki Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon
terpilih an. ANDAR AMIN HAARAP, SSTP, MSi dan
MUHAMMAD ISNANDAR NASUTION, S.SOS sebagaimana
ternyata dalam Berita Acara tertanggal 25 Oktober 2012
tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota
Padangsidempuan Tahun 2012 di Tingkat Kota oleh Komisi
Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan jo. KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG SIDIMPUAN
NOMOR 31/Kpts/KPU-Kota/00.434920/2012 tanggal 29
Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih
Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 ;

Adapun perincian perolehan suara masing-masing
Pasangan Calon adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Kota	Jumlah Perolehan Suara sah	Peresentase
1	M. HABIB NASUTION, SE dan IR. H. SORIPADA HARAHAP	738	0,73 %
2	RUSYDI NASUTION, SSTP, MM dan IR. RISWAN DAULAY, MM	8185	8,12 %



3	ANDAR AMIN HAHARAP, SSTP, MSi dan MUHAMMAD ISNANDAR NASUTION, S.SOS	48596	48,19 %
4	DEDI JAMINSYAH PUTRA, SSTP, MSP dan H. AFFAN SIREGAR, SE	35464	35,17 %
5	H. AMIR MIRZA HUTAGALUNG, SE dan H. NURWIN NASUTION	865	0,86 %
6	Ir. H. CHAIDIR RITONGA dan H. MARA GUNUNG HARAHAP, SE, MM	6987	6,93 %

4. Bahwa menilai fakta Juridis tersebut diatas, maka jelaslah Keputusan Tergugat merupakan jenis **“Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikecualikan”** sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Uasaha Negara, dimana Pasal 2 angka (7) secara tegas menyebutkan : **“tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : (1) ... (2) ... (3)... (4)... (5)... (6) ... (7). Keputusan Panitia Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil pemilihan umum ;**
-

5. Bahwa dengan demikian, secara hukum harus dimaknai, bahwa dengan telah berlangsungnya pelaksanaan pemungutan suara, pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara yang ditindaklanjuti dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh Tergugat *a quo*, maka secara **de facto dan de jure** kegiatan penyelenggaraan Pemilukada Kota Padangsidimpuan tahun 2012 harus dikwalifikasikan/



dipikirkan sebagai perwujudan konkrit **“hasil pemilihan umum”**, ;

6. Bahwa andaikata (*quod non*) hasil pemilihan umum dipersoalkan didepan hukum (sengketa hasil), sejatinya yang berwenang mengadilinya adalah Mahkamah Konstitusi RI berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945

juncties Pasal 10 ayat (1) UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana salah satu kewenangan konstitusionalnya adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;

7. Bahwa *ad informandum*, permohonan **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)** pada Pemilu Kota Padangsidimpuan Tahun 2012 yang diajukan oleh Pasangan Calon peringkat 2 perolehan suara, telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Register Nomor : 85/PHPU.D-X/2012 dan telah pula diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 November 2012 ;

8. Bahwa oleh karena penyelenggaraan Pemilu Kota Padangsidimpuan tahun 2012 senyatanya sudah menyangkut “hasil pemilihan umum”, maka beralasan



menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili
perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak
dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwengadili
sengketa ini ;-- demi kepastian hukum ;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Pengadilan
Tata Usaha Negara, dimohonkan Yang Mulia Majelis Hakim
a quo memutus Eksepsi ini dalam putusan sela ; -----

B. GUGATAN PENGGUGAT MELANGGAR ASAS *NEBIS IN IDEM*

10. Bahwa setelah mempelajari dan mencermati
formulasi gugatan Penggugat *a quo*, ternyata **subjek,**
objek dan petitum gugatannya adalah sama dengan
perkara **Reg. No. : 66/G/2012/PTUN-MDN** yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
bertanggal 15 Agustus 2012 ;
-

11. Dengan demikian gugatan Penggugat *a quo* telah
melanggara asas "***nebis in idem***", sehingga beralasan
hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk*
verklaard) ; -----



**C. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM / LEGAL
STANDING MENGAJUKAN GUGATAN**

12. Bahwa Penggugat *in person* ic. ADE IRMA PULUNGAN adalah Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012, berpasangan dengan SYAMSUL BAHRI, S.T. yang mendaftarkan diri kepada Tergugat melalui jalur perseorangan, namun karena Penggugat tidak memenuhi persyaratan maka Tergugat tidak meloloskan Penggugat sebagai peserta Pemilukada Kota Padangsidempuan berdasarkan BERITA ACARA No. 628/ BA.VIII/2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Kota Padangsidempuan serta Keputusan KPU Kota Padangsidempuan Nomor : 20/Kpts/KPU-Kota/002.4, 34920002012 Tentang Penetapan No. Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012 ; -----

13. Bahwa ternyata, dalam perkara *a quo* Penggugat *in person* hanya bertindak sendiri dalam mengajukan gugatan tanpa mengikutsertakan Bakal Pasangan Calonnya ic. SYAMSUL BAHRI, S.T. yang secara hukum memiliki kepentingan dan akibat hukum yang sama atas terbitnya BERITA ACARA No. 628/BA.VIII/2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Kota Padangsidempuan serta Keputusan KPU Kota Padangsidempuan Nomor : 20/Kpts/KPU-Kota/002.4, 34920002012 Tentang Penetapan No. Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012 ; -----



14. Bahwa rasio hukumnya adalah setiap upaya hukum yang menyangkut kepentingan dan akibat atas terbitnya keputusan/penetapan Tergugat *a quo*, seyogyangnya dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat inperson dan SYAMSUL BAHRI, S.T, sebagai organ yang bersifat **“kolektif kolegeal”** atau **“ satu paket pasangan calon”** atau **melebur dalam satu kepentingan** ;
-

Pasal 3 Peraturan KPU No. 9 tahun 2012, telah jelas menegaskan bahawa “ Peserta Pemilu Untuk Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah adalah (a). **Pasangan Calon** yang diusulkan oleh Partai Poltik dan Gabungan Partai Politik. (b) **Pasangan Calon** perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang ;

15. Bahwa oleh karena SYAMSUL BAHRI, S.T. sebagai paket Pasangan dari Penggugat *inperson* tidak ikut serta mengajukan gugatan *a quo*, maka gugatan Penggugat dapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil gugatan karena tidak terpenuhinya prasa “ *persona standi judicio*” ;
-

16. Oleh karenanya pantas dan beralasan hukum kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
-

D. GUGATAN PENGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)



**D.1. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Alasan
Hukum dan Salah Menentukan Dasar Hukum**

17. Bahwa sebagaimana diketahui, salah satu syarat Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dari Jalur Perseroangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mengharuskan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dari Jalur Perseroangan mendapat dukungan serendahnya 6,5 % (*enam setengah persen*) ;

18. Bahwa ternyata terhadap ketentuan itu, Penggugat **telah menyadari / mengakui bahwa jumlah dukungannya benar kurang dari 403 orang** sebagai dapat dilihat dalam posita gugatannya pada halaman 4 alinea pertama ; -----

19. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat *a quo* adalah kabur karena Penggugat sendiri telah mengakui tentang kurangnya syarat minimal dukungan pencalonannya, sehingga gugatan Penggugat tidak memiliki landasan alasan dan dasar hukum sebagai unsur syarat formal gugatan yang harus dipenuhi ;

20. Bahwa selanjutnya, apabila kita mencermati dalil-dali gugatan Penggugat pada halaman 2 alinea ketujuh, halaman 4 alinea kedua, halaman 5 alinea ketujuh dan halaman 6 bait pertama, terlihat Penggugat telah salah menerapkan dasar hukum (regulasi/peraturan) yang



dijadikan *fundamentum petendi* gugatannya karena
Penggugat mendasarkan **Peraturan Komisi Pemilihan
Umum No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis
Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang *notebene*
SUDAH DICABUT/ TIDAK BERLAKU LAGI ;**

21. Bahwa padahal Peraturan Komisi Pemilihan Umum
No. 13 Tahun 2010 telah dicabut dengan terbitnya
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2012
tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Vide : Bab IX
Tentang Ketentuan Penutup Pasal 133 huruf (b)
yang bunyinya dikutip sebagai berikut : “Peraturan
Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010 tentang
Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga
konsekwensi hukumnya adalah gugatan Penggugat tidak
berdasarkan landaskan dasar hukum yang benar dan
nyata-nyatalah gugatan Penggugat *a quo* tidak jelas dan
kabur ; -----

22. Oleh karenanya pantas dan beralasan hukum kiranya
majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a*
quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

D.2. Penggugat Bukan Pasangan Calon



23. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah menyebutkan dirinya **sebagai Pasangan Calon** Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Sidempuan - Vide Komparisi Gugatan bagian **Dari Segi Kepentingan** identik dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 alinea pertama ; -----

24. Bahwa faktanya, Pengugat *Inperson* ic. ADE IRMA PULUNGAN dan pasangannya, SYAMSUL BAHRI, S.T. belum ditetapkan oleh Tergugat sebagai **"Pasangan Calon "** tetapi masih dalam posisi dan kedudukan sebagai **"Bakal Pasangan Calon" Walikota dan Wakil Walikota Kota Padangsidempuan Tahun 2012** ;

25. Bahwa dalam konteks perkara *a quo*, yang disebut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padangsidempuan Tahun 2012 adalah Para Pasangan Calon yang telah ditetapkan telah memenuhi persyaratan pencalonan yakni : (1). M. HABIB NASUTION & Ir. H. SORIPADA HARAHAHAP, (2). ANDAR AMIN HARAHAHAP & ISNANDAR NASUTION, (3). DEDI JAMINSYAH PUTRA & AFFAN SIREGAR, SE, (4). H. AMIR HAMZAH HUTAGALUNG & NURWIN NST dan (6). CHAIDIR RITONGA & MARAGUNUNG HARAHAHAP yang ditetapkan Tergugat berdasarkan BERITA ACARA No. 628/ BA.VIII/2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;



26. Bahwa dengan demikian, jelaslah bahwa posisi dan kedudukan Pengugat bukanlah sebagai Pasangan Calon, karenanya gugatan Penggugat adalah kabur karena tidak ada persesuaian dengan keadaan hukum yang sebenarnya ;

27. Oleh karenanya pantas dan beralasan hukum kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

28. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat pada bagian Eksepsi diatas, mohon dianggap *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini ;

29. Bahwa Tergugat MEMBANTAH dan MENOLAK seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam perkara ini ;

A. PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

A.1. Tentang Syarat Kesehatan Bakal Pasangan Calon

30. Bahwa Penggugat mendalilkan keberatannya atas keputusan Tergugat yang tidak mengkutsertakan Penggugat sebagai peserta pemilihan umum Walikota dan



Wakil Walikota Kota Padangsidempuan Tahun 2012, karena dinyatakan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat kesehatan berdasarkan hasil kesimpulan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012 dari RSUD Padangsidempuan sebagaimana tertuang dalam SURAT KETERANGAN No. 812/563/VIII/SKD/2012 tertanggal 19 Juli 2012 ; -----

31. Bahwa namun Penggugat merasa keberatan atas keputusan Tergugat tersebut dengan alasan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa (1). Penggugat merasa dirinya dalam keadaan sehat dan (2). Pengugat memiliki dokumen pembanding hasil pemeriksaan Rumah Sakit Jiwa MOHONI yang beralamat di Jalan Mahoni No. 18 Medan dimana hasil pemeriksaannya dinyatakan sehat (tidak ada gangguan kejiwaan) - Vide dalil gugatan Penggugat halaman 2 alinea ketiga identik dengan dalil gugatan Penggugat halaman 6 bait pertama ;

32. Bahwa alasan Penggugat tersebut, merupakan alasan yang tidak berdasar dan bertentangan dengan maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf e, *juncties* Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah menjadi rujukan/pedomon seluruh organ penyelenggara pemilu ic. Tergugat dalam membuat keputusan mengenai verifikasi dan penelitian persyaratan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala



Daerah, tak terkecuali juga berlaku pada Penggugat a quo ; -----

33. Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf e, menyebutkan :

"Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohai berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan ;

34. Bahwa selanjutnya, Pasal 22, menyebutkan : " (1).

*Pemeriksaan kemamua sehat jasmai dan rohani secara menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan bagi bakal pasangan calon hanya dapat dilakukan oleh **Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat**, (2). Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmai sesuai **nota kesepahaman antara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten / Kota dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat** ; -----*

35. Bahwa sesuai fakta, keputusan Tergugat yang tidak mengikut sertakan Penggugat sebagai peserta pemilu pada pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Padangsidimpuan Tahun 2012 karena tidak lolos tes kesehatan yang DIDASARKAN pada kesimpulan **Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2012 dari RSUD Padangsidimpuan**



sebagaimana tertuang SURAT KETERANGAN No. 812/563/VIII/SKD/2012 tertanggal 19 Juli 2012 adalah SUDAH TEPAT DAN BENAR sebab RSUD Padangsidempuan jelas-jelas adalah rumah sakit umum pemerintah yang telah direkomendasikan IDI sesuai dengan MOMORANDUM OF UNDERSTANDING No. 551/KPU-Kota/002.434920/VII/2012 No. 140/IDI-PSP/VII/2012 yang dibuat antara Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan dengan Ikatan Dokter Indonesia Kota Padangsidempuan ; -----

36. Bahwa disamping itu, mengenai alasan Penggugat yang mendalilkan ada memiliki dokumen pembanding yang kontradiktif dengan kesimpulan Pemeriksaan Tim Dokter yang ditunjuk Tergugat tersebut, -tidak dapat dijadikan rujukan dan dasar Tergugat untuk menganulir keputusannya, mengingat Pasal 38 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo. Pasal 23 ayat (4) Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telah MENEGASKAN sebagaimana dikutip sebagai berikut :
- “hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembanding”;*** ;
-



**A.2. Tentang Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan**

37. Bahwa syarat jumlah dukungan yang harus dipenuhi oleh Bakal Pasangan Calon dari jalur Perorangan sudah jelas pengaturannya sebagaimana dapat dilihat pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

38. Bahwa terhadap pemenuhan ketentuan Pasal 11 ayat (1) tersebut, Tergugat telah melakukan Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan tahap pertama dan kedua, masing bertanggal 01 Juli 2012 dan 31 Juli 2012 telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana mestinya sesuai dengan tupoksi Tergugat, serta kemudian berimplikasi hukum atas kurangnya jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon an. ADE IRMA PULUNGAN (ic. Penggugat inperson) dan SYAMSUL BAHRI, S.T.; -----

39. Bahwa ternyata Penggugat sendiri juga telah MENGAKUI atau menyadari bahwa terdapat kurangnya perolehan jumlah dukungan (kurang dari 403 orang) sebagai syarat dukungan minimal Bakal Pasangan Calon dari Jalur Perseroangan berdasarkan perhitungan-perhitungan sebagaimana telah ditegaskan oleh Penggugat sendiri pada halaman 4 dalil posita gugatannya sebagaimana dikutip sebagai berikut : “ penggugat



menyadari apabila jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK bakal Pasangan Calon kepala Daerah yang memenuhi syarat 7.698 (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan) orang (tahap I) ditambah dengan jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK bakal calon Kepala Daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi syarat 6.697 (enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) orang (tahap II) adalah 14.395 (empatbelas ribu tiga ratus sembilan puluh lima) orang. Artinya keadaan tersebut tidak dapat diterima penggugat karena tidak dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap dokumen dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana mestinya" ;

40. Bahwa dengan demikian, benarlah bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat minimal dukungan untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padangsidempuan dari Jalur Perseorangan, -lagi pula menurut ketentuan hukum acara :
***"pengakuan adalah sebagai bukti yang sempurna"* ;**

41. Bahwa terhadap dalil-dalil posita Penggugat, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa organ Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) tidak dapat berfungsi maksimal dalam menjalankan tugasnya disertai dengan adanya tuduhan bahwa proses tahap pencalonan telah terjadi dugaan penggelembungan dukungan terhadap pasangan calon perseorangan tertentu dan transaksional rekapitulasi perolehan dukungan pasangan calon perseorangan yang mengakibatkan dugaan telah



terjadi pelanggaran pemilu yang sturuktur, massif dan sistematis yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat (atau dagang sapi), adalah alasan yang sifatnya **“asumsi dan fitnah”** belaka karena tidak didasarkan kepada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, begitu juga dengan dalil-dalil Penggugat selebihnya. – Lagi pula dalam perkara *a quo*, dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak memiliki kolerasi yang kuat dengan sengketa ini serta tidak ada pengaruhnya secara signifikan dengan substansi pokok perkara *a quo* ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya ; -----
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;

- Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan No.20/Kpts/KPUKota/002.434920/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Penetapan



Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dalam Pemilihan Umum
Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan 2012, tanggal 6
Agustus 2012 ; ----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang
Undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang Undang No. 9 tahun 2004 jo.
Undang No. 51 tahun 2009, telah memanggil pihak ke III sebagaimana
secara formal tercantum dalam objek sengketa in litis namun yang
bersangkutan tidak pernah hadir memenuhi panggilan Pengadilan
dimaksud walaupun telah dipanggil secara patut ; -----

Menimbang, bahwa atas **Jawaban Tergugat** Kuasa Penggugat di
persidangan menyatakan tidak mengajukan Repliknya secara tertulis
dan secara lisan menyatakan bertetap dengan Gugatannya dan Pihak
Tergugat tidak pula menggunakan haknya untuk mengajukan Duplik
dan menyatakan bertetap dengan dalil dalil jawabannya walaupun
telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat menyatakan
tidak mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini :-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya,
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat -
surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula
disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti T-3, T-20, dan T-21, tanpa asli,
sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh bukti tersebut diberi tanda **Bukti T-1 s/d T-21**, adalah sebagai berikut ;-----

1. Foto copy Memorandum Of Understanding antara Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Padangsidempuan, Nomor : 551/ KPU-Kota/002. 434920/VII/2012 dan nomor : 140/IDI-PSP/VII/ 2012, (Bukti T - 1) ; -----
2. Foto copy Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Umum Kota Padangsidempuan Nomor : 812/563/VII/SKD/2012, tanggal 19 Juli 2012, atas nama ADE IRMA PULUNGAN, SH, (Bukti T - 2) ; -----
3. Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 Tahun 2012, Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 22 - 23, (Bukti T-3) ; -----
4. Foto copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tanggal 28 Juni 2012, di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, atas nama Bakal Calon Kepala Daerah Ade Irma Pulungan, SH dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Syamsul Bahri, ST. (Model BA.1-KWK.KPU Perseorangan), (Bukti T - 4) ; ----
5. Foto copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tanggal 28 Juni 2012, di Kecamatan Padangsidempuan Utara atas nama Bakal Calon Kepala Daerah Ade Irma Pulungan, SH dan Bakal Calon Wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Daerah Syamsul Bahri, ST. (Model BA.1-KWK.KPU Perseorangan) (Bukti T - 5) ; -----

6. Foto copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tanggal 27 Juni 2012, di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, atas nama Bakal Calon Kepala Daerah Ade Irma Pulungan, SH dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Syamsul Bahri, ST. (Model BA.1-KWK.KPU Perseorangan) (Bukti T - 6) ; -----
7. Foto copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tanggal 28 Juni 2012, di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, atas nama Bakal Calon Kepala Daerah Ade Irma Pulungan, SH dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Syamsul Bahri, ST. (Model BA.1-KWK.KPU Perseorangan) (Bukti T - 7) ;
-
8. Foto copy Padangsidempuan Tenggara, atas nama Bakal Calon Kepala Daerah Ade Irma Pulungan, SH dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Syamsul Bahri, ST. (Model BA.1-KWK.KPU Perseorangan) (Bukti T - 8) ; -----
9. Foto copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tanggal 28 Juni 2012, di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, atas nama Bakal Calon Kepala Daerah Ade Irma Pulungan, SH dan Bakal Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Daerah Syamsul Bahri, ST. (Model BA.1-KWK.KPU Perseorangan) (Bukti T - 9) ; ----

10. Foto copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh KPU Kota Padangsidempuan, tanggal 01 Juli 2012, atas nama Bakal Calon Kepala Daerah Ade Irma Pulungan, SH dan

Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Syamsul Bahri, ST. (Model BA.2-KWK.KPU Perseorangan) (Bukti T - 10) ; ---

11. Foto copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tanggal 29 Juli 2012, di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, atas nama Bakal Calon Kepala Daerah Ade Irma Pulungan, SH dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Syamsul Bahri, ST. (Model BA.1-KWK.KPU Perseorangan) (Bukti T - 11) ; ---

12. Foto copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tanggal 29 Juli 2012, di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, atas nama Bakal Calon Kepala Daerah Ade Irma Pulungan, SH dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Syamsul Bahri, ST. (Model BA.1-KWK.KPU Perseorangan) (Bukti T - 12) ; ---

13. Foto copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan, tanggal 29 Juli 2012, di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, atas nama Bakal Calon Kepala Daerah Ade Irma Pulungan, SH dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Syamsul Bahri, ST. (Model BA.1-KWK.KPU Perseorangan) (Bukti T - 13) ; -----

14. Foto copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan BakalPasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tanggal 9 Juli 2012, di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, atas nama Bakal Calon Kepala Daerah Ade Irma Pulungan, SH dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Syamsul Bahri, ST. (Model BA.1-KWK.KPU Perseorangan) (Bukti T - 14) ; -----

15. Foto copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tanggal 29 Juli 2012, di Kecamatan Padangsidempuan Utara, atas nama Bakal Calon Kepala Daerah Ade Irma Pulungan, SH dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Syamsul Bahri, ST. (Model BA.1-KWK.KPU Perseorangan) (Bukti T-15) ; -----

16. Foto copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tanggal 29 Juli 2012, di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, atas nama Bakal Calon Kepala Daerah Ade Irma Pulungan, SH dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Syamsul Bahri, ST. (Model BA.1-KWK.KPU Perseorangan) (Bukti T - 16) ;



17. Foto copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh KPU Kota Padangsidimpuan, tanggal 31 Juli 2012, atas nama Bakal Calon Kepala Daerah Ade Irma Pulungan, SH dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Syamsul Bahri, ST. (Model BA.2-KWK.KPU Perseorangan) (Bukti T - 17) ;

18. Foto copy Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidimpuan Nomor : 629/BA/VIII/ 2012, Tanggal 04 Agustus 2012. perihal Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2012. (Bukti T-18) ; -----
19. Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidimpuan Nomor : 20/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2012, tanggal 06 Agustus 2012. (Bukti T - 19) ;
-
20. Foto copy Berita Acara tertanggal 25 Oktober 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2010 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan (Bukti T - 20) ; -----
21. Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor 31/Kpts/KPU-Kota/00.434920/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan
Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun
2012, (Bukti T - 21) ; -----

Menimbang, bahwa **Penggugat**, dan **Tergugat** tidak ada
mengajukan saksi dalam persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa **Penggugat**, di persidangan menyatakan
tidak mengajukan Kesimpulan secara tertulis namun tetap dengan
gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa **Tergugat** di persidangan telah mengajukan
Kesimpulan secara tertulis tertanggal **09 Januari 2012** ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita
Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
putusan
ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak
mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon
untuk putusan ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penerbitan objek sengketa berupa : -----

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Padangsidimpuan Nomor : 20/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2012 (vide bukti T-19), adalah bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 atas Perubahan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya majelis hakim menyebutnya sebagai Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Hukum lainnya yang saling terkait ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki Kapasitas Hukum/Legal Standing mengajukan gugatan, oleh karena Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



Kota Padangsidimpuan Tahun 2012 yang berpasangan dengan Ade Irma Pulungan, SH., namun ternyata Penggugat hanya bertindak sendiri dalam mengajukan gugatan tanpa mengikut sertakan Bakal pasangan calonnya yang secara hukum memiliki kepentingan dan akibat hukum yang sama ; -----

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), dengan alasan karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan alasan Hukum dan salah menentukan dasar hukum dan juga Penggugat bukan Pasangan calon karena faktanya Penggugat dan Pasangannya Ade Irma Pulungan, SH., belum ditetapkan Tergugat sebagai Pasangan Calon tetapi masih dalam posisi dan kedudukan sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padangsidimpuan Tahun 2012 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis tetapi secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya bertetap pada dalil gugatannya dan Tergugat juga tidak mengajukan Duplik dan bertetap pada Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat angka 1 mengenai Penggugat tidak memiliki Kapasitas Hukum/ Legal Standing mengajukan gugatan terlebih dahulu ; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan, maka harus dinilai terlebih dahulu adakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum Para Penggugat dengan terbitnya objek sengketa

a quo ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atau hubungan hukum atas objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa kriteria suatu keputusan tata usaha negara dianggap merugikan kepentingan orang atau badan hukum perdata, secara jelas dan tegas tercantum dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : *“ orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi “*;

Menimbang, bahwa apabila dicermati, ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat ditentukan subjek hukum yang dapat dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, yakni antara lain : -----

1. Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara, sehingga terkena akibat langsung dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga, yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara ; -----
3. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang oleh karena sifat dan tujuan organisasinya merasa dirugikan dan berkepentingan dengan diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, setelah mencermati posita atau fundamentum petendi gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kualitas Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang merasa berkepentingan dengan adanya keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat karena Penggugat adalah salah satu peserta pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padangsidempuan sebagaimana diakui Tergugat dan berdasarkan Bukti Tergugat T-4 sampai dengan T-17, yang membuktikan bahwa benar Penggugat sebagai salah satu peserta pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Padangsidempuan, sehingga

menurut hemat Majelis Hakim telah cukup kepentingan Penggugat (Vide Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap objek sengketa aquo oleh karena itu beralasan hukum eksepsi Tergugat **dinyatakan ditolak** ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 2 mengenai gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*), Majelis Hakim berpendapat bahwa kriteria suatu gugatan Penggugat dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur apabila gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Pasal 56 ayat (1) huruf a, b dan c Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa :

(1) Gugatan harus memuat : -----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan
Penggugat atau kuasanya ;

- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ; -----

- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh
Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita dan petitum gugatan Penggugat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memuat identitas para pihak, dasar - dasar gugatan dan hal - hal yang dimintakan Penggugat untuk diputuskan oleh Pengadilan sehingga telah memenuhi unsur Pasal 56 ayat (1) huruf a, b dan c Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur dinyatakan tidak beralasan hukum dan **harus dinyatakan ditolak** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana terurai dalam duduknya perkara ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa diterbitkan secara prosedural sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kebenaran akan dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah dibuktikan begitu juga terhadap Tergugat harus membuktikan terhadap dalil-dalil bantahannya dalam sengketa *a-quo* ; -----

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dari gugatan dan jawaban para pihak dihubungkan dengan bukti - bukti di Persidangan telah terungkap Fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----



1. Penggugat adalah salah satu peserta pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padangsidempuan ; -----
2. Bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan berdasarkan Berita Acara Nomor : 629/ BA/ VIII/ 2012 dan Objek Sengketa aquo (Bukti T-18, T-19) ; -----
3. Bahwa alasan Tergugat menyatakan tidak memenuhi syarat kepada Penggugat adalah karena Penggugat dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan, tidak memenuhi syarat kesehatan berdasarkan hasil kesimpulan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012 dari RSUD Padangsidempuan yang telah ditunjuk berdasarkan Memorandum Of Understanding antara Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Padangsidempuan dan selain dari itu juga Penggugat, dianggap tidak memenuhi syarat minimal dukungan untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padangsidempuan Tahun 2012 dari jalur Perorangan (Vide Bukti T-1, T-2, T-4 s/d T-17) ; -----
4. Bahwa Penggugat mendalilkan terhadap hasil pemeriksaan kesehatan Penggugat dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan, telah dibuat perbandingan yaitu dengan melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Mahoni Jalan Mahoni No. 18



Medan, dimana hasilnya Penggugat, dinyatakan tidak ada gangguan jiwa ; -----

5. Bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa kekurangan suara dukungan terhadap Penggugat dan pasangannya sebanyak 403 suara dikarenakan Tergugat tidak melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap dokumen pasangan calon perseorangan sebagaimana mestinya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat keberatan atas tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dengan alasan bahwa Penggugat merasa memenuhi persyaratan kesehatan, Penggugat merasa berhak mengajukan bakal calon Pengganti dan Penggugat telah memenuhi persyaratan jumlah dukungan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 14 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa *"Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa "* Juncto Pasal 20 menyebutkan bahwa ayat (1) *Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani secara menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan bagi pasangan calon hanya dapat dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di Rumah Sakit umum pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat ; ayat (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada panduan teknis penilaian kemampuan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rohani dan jasmani sesuai nota kesepahaman antara KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota dengan Ikatan Dokter Indonesia Setempat ;*

Menimbang, bahwa memperhatikan Bukti T-2 yaitu Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/563/VII/SKD/2012 tertanggal 19 Juli 2012, pada intinya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan menerangkan bahwa terhadap Bakal Pasangan Calon Walikota-wakil walikota Padangsidempuan Tahun 2012 atas nama Ade Irma Pulungan,SH dinyatakan tidak sehat dengan kategori Kesehatan Jiwa : Ada Gangguan Mental ; -----

Menimbang, bahwa kapasitas Tim Pemeriksa Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan yang diwakili oleh Dr.M Aswin Pranata, SpOG selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Padangsidempuan adalah berdasarkan Memorandum Of Understanding Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Padangsidempuan Nomor : 551/KPU-Kota/002.434920/VII/2012 dan Nomor : 140/IDI-PSP/VII/ 2012 (Vide Bukti T-1), artinya bahwa tindakan Tergugat dalam menunjuk tim pemeriksa kesehatan menurut Majelis Hakim adalah telah sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 14 ayat (1) huruf e *Juncto* Pasal 20 sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan hasil pemeriksaan kesehatan Penggugat dalam pemilihan Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan, telah dibuat perbandingan yaitu dengan melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Mahoni Jalan Mahoni No. 18 Medan, dimana hasilnya Penggugat, dinyatakan tidak ada gangguan jiwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 23 ayat (4) menyebutkan bahwa “ Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembanding”, maka dengan berpedoman pada ketentuan tersebut dokumen kesehatan pembanding tidak dapat digunakan atau dipedomani oleh Tergugat untuk menganulir rekomendasi Tim Pemeriksa Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan dari Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/563/VII/SKD/2012 tertanggal 19 Juli 2012, (Vide Bukti T-2), oleh karena telah diatur secara *normative- limitative* pada ketentuan dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan jumlah dukungan bakal calon Walikota dan wakil walikota Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 11 menyebutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Bakal pasangan calon perseorangan, pasangan calon bupati dan wakil bupati atau pasangan calon walikota dan wakil walikota dapat mendaftarkan diri dukungan :

- a. Kabupaten /kota dengan jumlah penduduk sampai 250.000 jiwa harus didukung paling rendah 6,5 % ; -----
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa harus didukung paling rendah 5% ; -----
- c. Kabupaten /kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 jiwa sampai dengan 1.000.000 jiwa harus didukung paling rendah 4% ; -----
- d. Kabupaten /kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa harus didukung paling rendah 3% ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa telah menyampaikan kepada Tergugat syarat dukungan pasangan calon perseorangan beserta berkas pendukung lainnya dengan jumlah tahap I dan tahap II sebanyak 28.027 orang, dan Penggugat telah pula mengakui menerima surat dari Tergugat Perihal penyampaian berita acara Verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan (TahapII) dengan hasil sebagai berikut :

--

1. Jumlah dukungan hasil rekapitulasi yang diajukan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 12.178 orang ;
-



2. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi syarat 6.697 orang ; -----

3. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat 5.501 orang ; -----

Oleh karenanya apabila dijumlahkan, jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK yang memenuhi syarat 7.698 orang (tahap I) ditambah dengan 6.697 orang (Tahap II) berjumlah 14.395, artinya masih

dibutuhkan jumlah dukungan sebesar 14.798 orang dikurangi 14.395 orang sama dengan 403 orang, namun pihak Penggugat keberatan karena tidak dilakukannya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap dokumen dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana mestinya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut pihak Tergugat telah pula membantahnya yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penggugat tidak memenuhi syarat minimal dukungan untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota kota Padangsidempuan dari jalur perseorangan ; -----

Menimbang, bahwa ,memperhatikan Bukti T-4,T-5,T-6,T-7,T-8, T-9,T-10,T-11, T-12 T-13, T-14, T-15, T-16, dan T-17 yaitu Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atas nama Ade Irma Pulungan,S.H dan Samsul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri,S.T, pada masing-masing kecamatan sebagaimana tersebut pada Bukti dimaksud, yang pada intinya menerangkan bahwa dalam verifikasi dan rekapitulasi, panitia pemilihan kecamatan telah melaksanakan kegiatan, memeriksa dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1(satu) bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota, menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan, membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan

dukungan kepada lebih dari satu (1) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan, serta melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, baik dari segi *Prosedur Formil* maupun *Substansi Materiil* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dan oleh karenanya maka Gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti - bukti yang tidak ikut dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini dianggap sah dan bernilai serta terlampir dalam berkas perkara ; -----

Mengingat :

1. UU Nomor 5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
--
2. UU Nomor 9 tahun 2004 atas perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; -----
5. Peraturan Hukum lainnya ; -----

----- **M E N G A D I L I**

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 694.00,-(*Enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu, tanggal **9 Januari 2013** oleh **ARDOYO WARDHANA, SH.,** selaku **HAKIM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS, LUSINDA PANJAITAN, SH.,MH., dan NASRIFAL, SH., masing - masing sebagai **HAKIM ANGGOTA.** Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU,** tanggal **16 JANUARI 2013,** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **NURIANI DAMANIK, SH.,** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat ataupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

LUSINDA PANJAITAN, SH.,MH

ARDOYO WARDHANA,

SH

NASRIFAL, SH

PANITERA PENGGANTI,

NURIANI DAMANIK, SH.

BIAYA - BIAYA PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya ATK Perkara..... Rp.
150.000.-
2. Biaya Surat Panggilan..... Rp.
500.000.-
3. Biaya Hak-hak Kepaniteraan..... Rp.
30.000.-
4. Biaya Materai Rp.
6.000,-
5. Biaya Redaksi..... Rp.
5.000,-
6. Biaya Pencatatan..... Rp. _____
3.000.-

J u m l a h Rp. 694.000.-

(Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)